

## PEMKAB BATANG TANCAP GAS LELANG DINI 7 PROYEK INFRASTRUKTUR 2025



**Sumber Gambar:**

<https://infojateng.id/read/61159/berikut-nilai-hps-7-proyek-infrastruktur-batang-yang-masuk-daftar-lelang-dini-2025/>

### **Isi Berita:**

Konstruksi Media — Pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah, melalui Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar lelang dini beberapa proyek infrastruktur demi kemaslahatan masyarakat.

Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan DPUPR Batang Endro Suryono mengatakan dengan melaksanakan lelang dini sejak Desember 2024, diharapkan pekerjaan fisik dapat segera dimulai sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan.

Endro menambahkan ada lima kegiatan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang sudah melewati proses lelang dini.

“Total ada tujuh proyek yang sudah masuk tahap lelang dengan rincian anggaran yang signifikan,” ungkap Emdro, sebagaimana diberitakan, (04/01/2025).

## Daftar Proyek Strategis TA 2025

Endro menyebut, proyek-proyek tersebut mencakup berbagai wilayah dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur vital.

Adapun beberapa proyek yang telah dilelang Rekonstruksi Jembatan Lawang Aji di Kecamatan Kandeman dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp4.399.726.000,00. Rekonstruksi Jembatan Pasar Warungasem dengan HPS sebesar Rp789.929.000,00.

“Pelebaran Ruas Jalan Gondang-Kemiri di Kecamatan Subah dengan HPS sebesar Rp2.761.920.000,00. Penataan Trotoar Jalan Yos Sudarso dengan HPS sebesar Rp959.680.000,00. Peningkatan Ruas Jalan Subah-Kedawung (Desa Kuripan menuju Dukuh Kalisari, Desa Kemiri Timur) di Kecamatan Subah dengan HPS sebesar Rp689.964.000,00. Pembangunan Talud Jalan Krengseng-Sidorejo di Kecamatan Gringsing dengan HPS sebesar Rp1.510.019.000,00. Rehabilitasi Ruas Jalan Pasekaran-Menguneng di Kecamatan Batang dengan HPS sebesar Rp921.952.000,00,” katanya.

Endro menuturkan bahwa, keputusan untuk melakukan lelang dini didasarkan pada pertimbangan regulasi dan efektivitas pelaksanaan. Semua kegiatan yang telah disahkan oleh DPRD sebenarnya sudah memungkinkan untuk dilelang lebih awal. Regulasi baik dari Perpres maupun aturan terkait pengadaan barang dan jasa mendukung hal ini.

Endro menekankan bahwa, percepatan lelang memiliki banyak keuntungan, terutama bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan lebih awal, proyek-proyek strategis ini dapat segera dimulai dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Kami berharap ini bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat di awal tahun. Selain itu, percepatan ini juga menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK,” imbuhnya.

Menurut Endro, yang paling penting adalah manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat dari proyek-proyek ini.

“Semua yang telah diprogramkan harus cepat dilaksanakan agar segera memberikan dampak positif bagi masyarakat,” beber dia.

Dengan upaya proaktif seperti ini, Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Konstruksi Media)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://konstruksimedia.com/pemkab-batang-tancap-gas-lelang-dini-7-proyek-infrastruktur-2025/>, “Pemkab Batang Tancap Gas Lelang Dini 7 Proyek Infrastruktur 2025”, tanggal 4 Januari 2025.
2. <https://halosemarang.id/7-proyek-infrastruktur-batang-masuk-daftar-lelang-dini-2025/>, “7 Proyek Infrastruktur Batang Masuk Daftar Lelang Dini 2025”, tanggal 4 Januari 2025.
3. <https://infojateng.id/read/61159/berikut-nilai-hps-7-proyek-infrastruktur-batang-yang-masuk-daftar-lelang-dini-2025/>, “Berikut Nilai HPS 7 Proyek Infrastruktur Batang yang Masuk Daftar Lelang Dini 2025”, tanggal 4 Januari 2025.

#### **Catatan :**

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*